



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 414 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN  
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai Peserta Terbaik dan akan diberikan Uang dan Trofi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Dan Trofi Peserta Terbaik Pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan:

1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, Nomor: 002/SK-PP/V/2024 tentang Peserta yang Terpilih sebagai Juara pada Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Tahun 2024 pada Bidang Pendidikan, Bidang Seni dan Budaya, Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, Bidang Pangan dan Bidang Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemberian Uang Dan Trofi Peserta Terbaik Pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 juli 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 414 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA  
TERBAIK PADA KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA  
PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA TERBAIK PADA  
KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO     | NAMA                               | BIDANG<br>KEPELOPORAN                                    | JUARA | JUMLAH UANG<br>PEMBINAAN |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 1      | MUHAMMAD ZAIN<br>MAHBUBY           | Bidang Pendidikan                                        | I     | Rp5.000.000,00           |
| 2      | MUHAMMAD TORIEQ<br>ABDILLAH        | Bidang Pendidikan                                        | II    | Rp4.000.000,00           |
| 3      | MUHAMMAD FAUZAN                    | Bidang Pendidikan                                        | III   | Rp3.000.000,00           |
| 4      | AYU PUTRIYANA                      | Bidang Seni dan<br>Budaya                                | I     | Rp5.000.000,00           |
| 5      | MURJANI                            | Bidang Seni dan<br>Budaya                                | II    | Rp4.000.000,00           |
| 6      | WINDA JUNIAR                       | Bidang Sumber Daya<br>Alam, Lingkungan<br>dan Pariwisata | I     | Rp5.000.000,00           |
| 7      | JANNATUL MAIYAH                    | Bidang Sumber Daya<br>Alam, Lingkungan<br>dan Pariwisata | II    | Rp4.000.000,00           |
| 8      | MUHAMMAD HARIS<br>FADILLAH         | Bidang Pangan                                            | I     | Rp5.000.000,00           |
| 9      | ANNISA SHINTA DEWI                 | Bidang Pangan                                            | II    | Rp4.000.000,00           |
| 10     | TASYA<br>MUSYARAFFAH               | Bidang Pangan                                            | III   | Rp3.000.000,00           |
| 11     | MUHAMMAD<br>SOHIBURROIHAN<br>AKBAR | Bidang Inovasi<br>Teknologi                              | I     | Rp5.000.000,00           |
| JUMLAH |                                    |                                                          |       | Rp47.000.000,00          |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA